

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dengan segenap fitrah yang ada di dalam dirinya yang diciptakan Allah SWT bersama dengan proses penciptaan manusia. Salah satu bentuk fitrah itu adalah adanya sebagai macam kebutuhan dalam diri manusia. tanggung jawab manusia adalah memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang benar, dengan fitrah itu manusia menjalani berbagai aktivitas, bermasyarakat, berkomunikasi, berketurunan, dan lain sebagainya serta berusaha mengatur segala sesuatu termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi, agar dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Dalam kerangka ekonomi, barang dan jasa adalah dua komunitas utama yang diperlukan manusia untuk mencukupi segala kebutuhannya, yang masing-masing memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan itu, sebagaimana dalam firman Allah SWT

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya : Dialah yang menciptakan untuk kalian semua apa saja yang ada di bumi (QS Al-Baqaroh : 29)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*,h. 499

Artinya : Allah lah yang telah menunjukkan untuk kalian lautan agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebajikannya (QS. Al-Jatsiyah: 12)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Artinya : Allah telah menundukkan untuk kalian apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi (Qs. Al-Jatsiyah.: 13)

Jadi, Allah telah menyediakan berbagai macam bentuk barang di alam semesta ini untuk agar manusia sesuai fitrah nya-terdorong untuk memanfaatkan semua itu demi kemaslahatan hidupnya, karena harta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan usaha manusia adalah sarana untuk memperoleh harta, maka harta adalah dasar dari manfaat, sedangkan usaha manusia adalah sarannya.³

Definisi *al-mal* (harta) secara bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki, sedangkan menurut istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan yang syar'i, seperti jual beli, perdagangan, hutang-piutang, untuk keperluan konsumsi, atau hibah.⁴ Konsep kepemilikan dapat dipahami sebagai suatu hubungan antara manusia dan obyek atau benda, yang diatur dalam undang-undang.

Tentang kepemilikan, Islam memiliki konsep yang khas dan unik, yang sangat berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab

² ibid, h. 499

³ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor : Al-Izzah Press. 2009),h. 114

⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah. 2002), h. 105

Dialah Pencipta, Pengatur, dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁶

Artinya : Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqoroh.:29).

Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Allah juga berfirman:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ⁷

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rosul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. (QS. Al-Hadid.: 7).

Karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah SWT, maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya, siapapun yang telah mendapatkan tersebut, sebaliknya, siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia buka sebagai pemilik sah harta tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya. Dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan untuk manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.

⁵ Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abd. Al-Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung : Pustakan Setia. 1999), h. 42-43

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 5

⁷ *ibid*, h. 538

Pandangan ini berbeda dengan paham kapitalis yang menganggap harta sebagai milik manusia karena manusia yang mengusahakannya. Karena itu, manusia bebas mendapatkannya dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan inilah muncul falsafah kebebasan pemilikan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, menurut paham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan hartanya.⁸

Pandangan Islam juga berbeda dengan sosialisme yang berkebalikan dengan sistem kapitalisme, yaitu tidak mengakui kepemilikan individu, semua adalah milik Negara, individu diberi sebatas yang diperlukan dan dia bekerja sebatas yang bisa. Sosialisme mematikan kreativitas manusia, dimensi individual dan motif-motif manusia dihilangkan. Prinsip ini ternyata berakibat sangat fatal, karena kepemilikan individu tidak diakui, dorongan pencapaian pribadi menjadi tidak ada. Tidak ada gairah kerja. Pada gilirannya, terjadilah penurunan secara drastis produktivitas masyarakat karena mereka telah kehilangan hasrat untuk memperoleh keuntungan (*Profit-Motives*), sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi.⁹

Jadi, pandangan Islam tentang kepemilikan berbeda dengan kapitalisme yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada kuantitas (jumlah) dan kualitas (kemampuan) perolehan harta serta pemanfaatan ; berbeda pula dengan sosialisme yang mengatur secara ketat baik kuantitas maupun kualitas harta. Dalam Islam tidak ada kebebasan kepemilikan, tetapi tidak ada pula pembatasan secara mutlak. Islam secara tepat mengatur cara bukan jumlah pemilikan serta cara pemanfaatan kepemilikan, cara pemilikan yang sah adalah izin dari syari'ah dalam menguasai zat dan manfaat suatu harta, artinya, melalui hukum Syari'ah Islam, Allah

⁸ Ismail Yusanto, *Islam Ideologi Refleksi Cendekiawan Muda* (Bangil : Al-Izzah. 1928), h. 200

⁹ *ibid*, h. 200-201

memberikan sejumlah aturan mengenai cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan.¹⁰

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
أَثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ¹¹

Artinya : Makan dan minumlah kalian dari rizki yang telah Allah berikan dan janganlah kalian berkeliaran dimuka ini dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqoroh.: 60)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ¹²

Artinya : Hai manusia, makanlah yang hal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syetan, sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. (QS. Al-Baqoroh.: 168)

Melalui syari'ah, Islam menetapkan bahwa kepemilikan atas harta tidaklah ditentukan oleh jenis harta yang dapat dimilikinya ataupun berdasarkan pada penilaian apakah harta itu disukai atau tidak, memberikan manfaat atau tidak, oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mengatur bahwa meski semua benda diciptakan Allah, tidak seluruh benda itu untuk dikonsumsi seperti babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya, tidaklah bebas untuk dimiliki meski manusia mungkin saja mampu mendapatkan, memproduksi ataupun membeli.¹³ Barang-barang yang

¹⁰ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h, 116

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 9

¹² *ibid*, h. 25

¹³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sitem Ekonomi Islam* (Bogor : Al-Azhar Press. 2009), h. 66

telah ditetapkan sebagai milik bersama (*umum*) atau milik Negara juga tidak bisa bebas begitu saja dimiliki oleh individu.¹⁴

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِ ءَمُّونُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maaidah.: 87-88)

Secara logika dapat dipastikan apa-apa yang diciptakan Allah SWT untuk manusia pastilah mencukupi untuk seluruh manusia, karena pada dasarnya, alokasi harta atau kekayaan ini ditujukan selain mengharapkan ridlo Allah, adalah untuk mewujudkan kerjasama di dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat.¹⁶ Persoalan kepemilikan terjadi ketika manusia berkumpul membentuk suatu komunitas dan berinteraksi untuk memahami kebutuhan akan kelangsungan hidupnya. Dalam perjalanan tidak sedikit pula ada kelompok manusia lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah kemudian urgensitas pembahasan konsep kepemilikan menjadi jawaban bagaimana seharusnya pengaturan kepemilikan terhadap segala yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia secara adil.

¹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Bogor : Pustaka Tharikul Izzah), h. 163

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 122

¹⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqih, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan Terjemahan M. Irfan* (Yogyakarta : Magistra Insani. 2004), h. 215

Dari latar belakang pemahaman tentang Syariat Islam dan situasi politik serta kondisi kaum muslim pada masa hidupnya, lahirlah pemikirannya tentang bagaimana upaya mengembalikan kesejahteraan dan kebangkitan umat Islam. Dalam hal ini tak luput dari perhatiannya yaitu tentang perekonomian.

Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang pemikir dari dunia Islam yang mempunyai gagasan tentang persoalan ekonomi yang selama ini masih berkembang, yakni sistem kapitalis dan sosialis. Ia menyumbangkan gagasannya terhadap kegagalan sistem kapitalis dan sosialis dalam memenuhi kebutuhan manusia dan ia juga menyoroti terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme yang telah gagal dalam membangun paradigma ekonomi dunia, sehingga menurutnya patut untuk mengembalikan fitrah ekonomi manusia pada kedudukan yang proporsional, sebab sistem ekonomi Islam telah mengatur hukum-hukum perekonomian bagi umat manusia, yang bertujuan untuk memujudkan masyarakat yang berkehidupan sejahtera di dunia maupun di akhirat, yakni tercapainya pemuasan yang optimal dalam berbagai kebutuhan yaitu jasmani dan rohani, perseorangan maupun masyarakat.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang masalah di atas, agar lebih jelas dan operasional, maka perlu diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam?
2. Bagaimana aplikasi kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani?

¹⁷ Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII Yogyakarta Cet.1, *Berbagai Aspek Ekonomi* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,1992)hal,61

C. Kajian Pustaka

Kajian terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dan aplikasinya dalam sistem ekonomi Islam pada dasarnya belum ada yang membahas, maka penulis dalam hal ini akan menjelaskan sedikit pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang ekonomi, terutama pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

Tujuan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengaji tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dan aplikasinya dalam sistem ekonomi Islam.

Diantara penelitian yang menulis tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Nanang Ghozali dengan judul “*Konsep Distribusi Harta Dalam Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani dan Ibnu Taimiyah (Studi Komperatif)* ”. Skripsi ini memfokuskan pada konsep distribusi harta.¹⁸
2. Skripsi Azizah dengan judul “*Studi Tentang Relasi Antara Sistem Kapitalisme Global dan Konsep Pasar Bebas Menurut Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani* ”. skripsi ini terfokus pada konsep pasar bebas yang merupakan buah dari sistem ekonomi kapitalisme.¹⁹

¹⁸ Nanang Ghozali, “*Konsep Distribusi Harta Dalam Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani dan Ibnu Taimiyah* ”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), h. 11

¹⁹ Azizah, “*Studi Tentang Relasi Antara Sistem Kapitalisme Global dan Konsep Pasar Bebas Menurut Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani* ”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), h. 6

3. Skripsi Maya Chasanah dengan judul “*Studi Komperatif Tentang Status Hukum Asuransi Menurut Taqyuddin dan Abdul Wahbah Khallaf*” Skripsi ini terfokus pada asuransi.²⁰
4. Skripsi Ainul Waruh dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Perdagangan Luar Negeri Menurut Taqyuddin An-Nabhani*”. Skripsi ini terfokus pada konsep perdagangan luar negeri.²¹
5. Skripsi Istiadah dengan judul “*studi komparasi pemikiran taqyuddin an-nabhani dan yusuf qardawi tentang jual beli saham*”. Skripsi ini terfokus pada saham.²²
6. Skripsi Abdul Aziz Muslim dengan judul “*Pemikiran politik Hizbut Tahrir Tentang Khilafah dan Strategi Dakwahnya*”. Skripsi ini terfokus pada konsep Khilafah dan strategi dakwah Hizbut Tahrir.²³
7. Skripsi Abdullah Syafi’i dengan judul “*Bai’at Dalam Perspektif Hizbut Tahrir, Metode Melegitimasi Kekuasaan Kepada Negara Terpilih*”. Skripsi ini terfokus pada konsep bai’at dan pengangkatan kepala Negara.²⁴
8. Skripsi Puguh Santoso dengan judul “*Konsep Pemikiran Hizbut Tahrir Tentang Sistem Ekonomi Islam Dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer*”. Skripsi ini terfokus pada pemenuhan kebutuhan primer dalam sistem ekonomi Islam.²⁵

²⁰ Maya Chasanah, “*Studi Komperatif Tentang Status Hukum Asuransi Menurut Taqyuddin dan Abdul Wahbah Khallaf*”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), h. 7

²¹ Ainul Waruh, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Perdagangan Luar Negeri Menurut Taqyuddin An-Nabhani*”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), h. 11

²² Istiadah, “*studi komparasi pemikiran taqyuddin an-nabhani dan yusuf qardawi tentang jual beli saham*”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), h. 5

²³ Abdul Aziz Muslim, *Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Tentang Khilafah dan Strategi Dakwahnya* (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), h. 8

²⁴ Abdullah Syafi’i, *Bai’at Dalam Perspektif Hizbut Tahrir; Metode melegitimasi kekuasaan kepala Negara terpilih* (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), h 7

²⁵ Puguh Santoso, *Konsep Pemikiran Hizbut Tahrir Tentang Sistem Ekonomi Islam dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Dalam Sistem Ekonomi Islam* (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), h. 9

9. Skripsi Bagus Subhan dengan judul “*Penerapan Syari’at Islam di Negara Muslim, Studi Komparatif Pemikiran Hizbut Tahrir dan Muhammad Syahrur*”.

Skripsi ini terfokus pada pemimpin syari’at Islam.²⁶

Sedangkan tesis yang menulis tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani adalah Zulaekah dengan judul “*Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Dan Kritiknya Terhadap Sistem Ekonomi Konvensional* ”. Dalam tesis ini diuraikan tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan kritiknya terhadap sistem ekonomi konvensional.²⁷

Mengingat dari beberapa tulisan yang ada mengenai Taqiyuddin An-Nabhani sejauh pengetahuan belum ada yang mengkaji secara khusus, meneliti pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Maka faktor inilah yang mendorong untuk mengkaji pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, Taqiyuddin an-Nabhani adalah tokoh yang mempunyai pemikiran yang menyeluruh dan mendalam, mempunyai konsep perekonomian mendasar, menyeluruh yang dirasa bisa direalisasikan dalam kehidupan saat ini sebagai solusi atas problematika perekonomian saat ini yang notabene akibat dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pembahasan tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

²⁶ Bagus Subhan, *Penerapan Syari’at Islam di Negara Muslim; Studi komparatif pemikiran Hizbut Tahrir dan Muhammad Syahrur* (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), h. 11

²⁷ Irham zaki, *Ekonomi Politik Islam; Telaah Pemikiran Ekonomi Politik Gerakan Hizbut Tahrir* (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), h. 4

1. Untuk mendiskripsikan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana aplikasi kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi atau penelitian masalah ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya :

1. Dapat berguna bagi pengembangan pemikiran ilmu pengetahuan Islam, serta sekaligus memberi nilai tambah bagi *khazanah* ilmiah dalam bidang ekonomi Islam.
2. Dapat bermanfaat dan memiliki arti akademis serta memberi pemikiran tentang sistem ekonomi yang ada dan berkemungkinan juga membuka cakrawala bahkan pentingnya ekonomi Islam dan sebagai jalan keluar dari belenggu kapitalisme dan komunisme yang justru menyengsarakan umat Islam.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “*STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM*” untuk memudahkan pemahaman, maka dari judul ini dapat diterjemahkan sebagai berikut :

- Studi Analisis : Penelitian ilmu melalui pengkajian terhadap suatu peristiwa, tindakan, hasil pemikiran, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁸
- Pemikiran : Proses, cara, perbuatan, memikir.²⁹
- Taqiyuddin an-Nabhani : Seorang pemikir dari dunia Islam yang mempunyai gagasan terhadap persoalan ekonomi yang selama ini masih berkembang, yakni sistem kapitalis dan sosialis. Ia menyumbangkan gagasannya terhadap kegagalan sistem kapitalis dan sosialis dalam memenuhi kebutuhan manusia dan ia juga menyoroti terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme yang telah gagal dalam membangun paradigma ekonomi.
- Kepemilikan : Berasal dari kata “*Milik*” yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu yang dimiliki adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara’ yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.³⁰
- Sistem Ekonomi Islam : Ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dari

²⁸ M. Dahlan. Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual* (Surabaya : Target Press. 2003),h. 38

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ed. III, Cet. II (Jakarta : Balai Pustaka. 2005), h. 873

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. IV (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 14

petunjuk dalam aturan Islam berlandaskan pada al-Qur'an dan as-sunnah.³¹

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*) atau penelitian pustaka, yakni mengacu kepada data-data karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun untuk keperluan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani
- b. Konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.
- c. Aplikasi kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

2. Sumber data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan sumber data dari data buku primer dan buku sekunder yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu :

a. Data buku primer

- 1) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Taqiyuddin an-Nabhani.
- 2) *Sistem Ekonomi Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani.
- 3) *Pengantar Ekonomi Islam*, M. Ismaiyusanto dan M. Arifin Yunus
- 4) *Keunggulan Ekonomi Islam*, Syahid Muhammad Baqir dan Ach. Shard.
- 5) *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Muhammad Husaien Abdullah
- 6) *Politik Ekonomi Islam*, Abdul Rahman Al-Maliki

³¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru, 2000), h. 14

- 7) *Islam Politik dan Spritual*, Hafidz Abdurrahman
- 8) *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani
- 9) *Islam Ideologi*, Ismail Yusanto
- 10) *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Abdul Qoddim Zallum
- 11) *Majalah Al-Wa'ie*, Syabab Hizbut Tahrir
- 12) *Piagam Umat Islam (mitsaqul ummah)*, Syabab Hizbut Tahrir

b. Sumber data skunder

- 1) *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Dr. Ahmad Muhammad al-Assad
- 2) *Kapitalisme Versus Sosialisme Suatu Analisa Ekonomi Teoritis*, Wirardi
- 3) *Islam dan Tantangan Ekonomi*, M. Umar Chapra.
- 4) *Konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah*, A. A. Islahi
- 5) *Islam dan Kapitalism*, Burzah Zannubi
- 6) *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Dr. H. Hamzah ya'qub
- 7) *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Muhammad Abdul Mannan
- 8) *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3. FEUI
- 9) *Wawasan Islam dan Ekonomi*, Musthofa Kamal
- 10) *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan sekolah kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme*, Muhammad Faruq an-Nabah
- 11) *Hukum Ekonomi Islam*, Suhrawardi K. Lubis
- 12) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmam Karim
- 13) *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Yusuf Qordhowi

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data penulisan ini menggunakan tehnik dokumentasi, yaitu menghimpun data yang ada kaitannya dengan pemikiran Taqiyyudin an-Nabhani, kemudian data tersebut di telaah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

4. Tehnik Analisa Data

Metode yang dikaji dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis yaitu dengan memaparkan latar belakang dan pemikiran Taqiyyuddin an-Nabhani.

Metode diskriptif digunakan untuk menggambarkan pemikiran Taqiyyuddin an-Nabhani sedangkan metode analisis digunakan untuk mengkaji alasan dan faktor yang melatar belakangi pemikiran Taqiyyuddin an-Nabhani, karena data-data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka analisis datanya adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berfikir :

- a. Induksi : yaitu menetapkan kebenaran dengan penelitian lebih dahulu terhadap kajian-kajian yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- b. Deduksi : yaitu menetapkan langkah-langkah kebenaran umum dalam susunan yang teratur kemudian ditarik kesimpulan untuk menilai hal-hal yang bersifat khusus

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan skripsi ini dikemukakan sistematikanya, sebagai berikut :

- Bab Pertama : Berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menegaskan mengapa penelitian ini dilaksanakan, kemudian merumuskan permasalahan sebagai inti kajian skripsi ini, kajian pustaka untuk menegaskan posisi dan keaslian penelitian tentang pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, selanjutnya mengemukakan tujuan penelitian serta kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kemudian diberikan gambaran metode yang digunakan dalam penulisan dan menganalisa data yang dikumpulkan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan selanjutnya.
- Bab Kedua Merupakan pembahasan mengenai latar belakang, pola pemikiran, landasan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sehingga hasil dari pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani benar-benar dapat di pertanggung jawabkan secara hukum maupun moral.
- Bab Ketiga Membahas tentang ekonomi Islam secara umum dan pendapat Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.
- Bab Keempat Merupakan analisa penulis mengenai konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam yang ditawarkan dan pengamatan sejauhmana kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam telah diterapkan dalam kehidupan bernegara.

Bab Kelima Merupakan kesimpulan dari analisis yang disampaikan guna menjawab dari masalah penelitian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis guna untuk menghimbau kepada masyarakat luas agar menerima sistem ekonomi Islam secara keseluruhan (*Kaffah*).